# BAB II

# ASPEK HUKUM MENGENAI PERSEROAN TERBATAS DAN PENERAPAN ASAS *PIERCING THE CORPORATE VEIL* ATAS TANGGUNG JAWAB DIREKSI

## A. Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum

Dewasa ini Perseroan Terbatas merupakan suatu bentuk usaha yang paling banyak diminati di Indonesia, hal ini dikarenakan perseroan terbatas merupakan suatu bentuk usaha dan badan hukum yang mandiri. Sebutan untuk Perseroan Terbatas awalnya berasal dari hukum dagang Belanda yaitu *Naamloze Vennotschaap* (NV), istilah tersebut juga lama digunakan di Indonesia sebelum diganti dengan Perseroan Terbatas (PT),[8] akan tetapi di Indonesia saat ini lebih dikenal dengan istilah perseroan terbatas.

Kata "perseroan" dalam pengertian umum adalah suatu perusahaan, organisasi usaha atau badan usaha, sedangkan "perseroan terbatas" adalah suatu bentuk organisasi yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang

[8] Dadang Sukandar, *Pengertian Perseroan Terbatas*, http://wordpress.com, diakses pada hari Rabu, tanggal 6 April 2011, pukul 19.10 WIB.

Indonesia.[9] Perseroan Terbatas sangat penting dalam lalu lintas perekonomian antara lain yaitu:[10]

a. Memungkinkan adanya pengerahan dana dari masyarakat.
b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi dengan memperoleh laba bersama.
c. Pemerataan kesejahteraan melalui jual beli saham dengan masyarakat.
d. Meningkatkan tanggung jawab sosial Perseroan Terbatas karena dibawah pengamatan dan kontrol masyarakat baik melalui pemegangan saham ataupun mekanisme pasar modal.

Pengertian perseroan terbatas berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang dimaksud dengan perseroan terbatas yaitu :

> "Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya".

---

[9] I.G. Rai Widjaja, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas,* Megapoin, Jakarta, 2000, hlm.1

[10] Gani Bazar, *Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum*, http://Wordpress.com, diakses pada tanggal 3 april 2011, pukul 16.00 WIB.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka terdapat 5 unsur dalam perseroan antara lain :[11]

1. Perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum
2. Didirikan berdasarkan perjanjian
3. Menjalankan usaha tertentu
4. Memiliki modal yang terbagi dalam saham-saham
5. Memenuhi persyaratan Undang-Undang

Melihat rumusan yang terdapat dalam undang-undang perseroan terbatas, secara tegas dinyatakan bahwa perseroan merupakan badan hukum. Perseroan terbatas dapat dikatakan sebagai pendukung hak dan kewajiban, antara lain memiliki harta kekayaan sendiri dan harta kekayaan tersebut terpisah dari harta kekayaan para pemegang saham dalam perseroan. Hal ini berarti Perseroan dapat melakukan perbuatan hukum dan dapat mempunyai kekayaan atau utang dalam menjalankan perusahaannya. Setiap perseroan didirikan berdasarkan perjanjian (kontrak), artinya harus ada dua orang atau lebih pemegang saham yang sepakat untuk mendirikan perseroan yang dibuktikan secara tertulis dalam bentuk anggaran dasar kemudian dibuat dalam akta pendirian yang dibuat dihadapan notaris. Ketentuan ini adalah asas dalam pendirian perseroan.[12]

---

[11] Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm.7

[12] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perseroan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm.6

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, maksud dan tujuan didirikannya perseroan terbatas yaitu :

> "Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan."

Berdasarkan ketentuan di atas, setiap perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang jelas dan tegas dalam pelaksanaannya.

Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan beberapa prosedur, prosedur yang harus di penuhi dalam pendirian perseroan terbatas yaitu :

a. Persiapan, antara lain kesepakatan-kesepakatan/perjanjian antara para pendiri (minimal 2 orang atau lebih) untuk dituangkan dalam akta notaris/akta pendirian.
b. Pembuatan Akta Pendirian, yang memuat Anggaran Dasar dan Keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan, dilakukan di muka Notaris.
c. Pengajuan permohonan (melalui Jasa IT & didahului dengan pengajuan nama perseroan) Pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM (jika dikuasakan pengajuan hanya dpt dilakukan oleh Notaris dan diajukan paling lambat 60 hari sejak tanggal akta pendirian di tanda tangani, dilengkapi keterangan dan dokumen pendukung. Apabila dinyatakan lengkap, Menteri langsung menyatakan tidak keberatan atas permohonan yang diajukan secara elektronik paling lambat 30

hari sejak pernyataan tidak keberatan, pemohon wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung, setelah 14 hari Menteri menerbitkan keputusan pengesahan Badan Hukum Perseroan yg ditanda tangani secara elektronik.

d. Daftar Perseroan (diselenggarakan oleh Menteri, dilakukan bersamaan dengan tanggal Keputusan menteri Hukum dan HAM mengenai Pengesahan Badan Hukum Perseroan, persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan Persetujuan, penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar yang tidak memerlukan persetujuan atau penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan yang bukan merupakan perubahan Anggaran Dasar).
e. Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara RI (pengumuman diselenggarakan oleh Menteri), antara lain akta pendirian perseroan beserta Keputusan menteri Hukum dan HAM tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, akta perubahan Anggaran Dasar serta Keputusan menteri dan Akta perubahan Anggaran Dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh menteri.

Berdasarkan persyaratan di atas, apabila prosedur pendirian tersebut telah dipenuhi maka perseroan dapat berstatus badan hukum penuh dan para pemegang saham dapat menjalankan perseroan tersebut dan mematuhi segala aturan dalam menjalankan perseroan sesuai dengan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Selain itu, setelah mendapatkan statusnya sebagai Badan Hukum maka Pemegang Saham

Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. Perseroan sebagai badan hukum merupakan persekutuan modal, didirikan oleh para pendiri berdasarkan perjanjian, Berarti Perseroan dilakukan secara “konsensual” dan “kontraktual” berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata, pendirian dilakukan para pendiri atas persetujuan dimana para pendiri antara satu dengan yang lain saling mengikatkan dirinya untuk mendirikan perseroan.

Setiap perseroan harus memenuhi persyaratan undang-undang perseroan dan peraturan pelaksanaannya, ketentuan ini menunjukkan bahwa undang-undang perseroan menganut system tertutup *(closed system).* Persyaratan yang wajib dipenuhi mulai dari pendiriannya, beroperasinya, dan berakhirnya. Salah satunya yaitu syarat pendirian perseroan.[13] Syarat sah didirikannya perseroan menurut Pasal 7 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas yaitu :

> “Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan”

Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut di atas, maka suatu perseroan dikatakan sah berdiri sebagai badan hukum setelah mendapat pengesahan dari Menteri. Pengesahan diterbitkan dalam bentuk keputusan Menteri yang disebut Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan.

---

[13] *Ibid*, hlm.7

Setiap Perseroan Terbatas dalam pelaksanaannya juga wajib untuk mendaftarkan perusahaannya, tujuan dibuatnya daftar perusahaan adalah untuk mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar oleh perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam daftar perusahaan itu dalam rangka menjamin kepastian berusaha. Ketentuan pendaftaran perseroan terbatas tersebut harus memenuhi ketentuan mengenai modal dasar didirikannya perseroan terbatas yaitu Rp.20.000.000,00. Hal ini dimaksudkan agar PT sebagai pelaku bisnis benar-benar memulainya dengan kemampuan modal riil, sehingga diharapkan mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang mengadakan hubungan hukum dengan PT. modal dalam perseroan terbagi kedalam 3 bagian yaitu :[14]

a. Modal Dasar

   Modal dasar merupakan keseluruhan nilai perusahaan, yaitu seberapa besar perseroan tersebut dapat dinilai berdasarkan permodalannya. Modal dasar bukan merupakan modal riil perusahaan karena belum sepenuhnya modal tersebut disetorkan tetapi hanya dalam batas tertentu untuk menentukan nilai total perusahaan. Penilaian ini sangat berguna terutama pada saat menentukan kelas perusahaan.

[14] Dadang Sukandar, *Pengertian Perseroan Terbatas*, http://wordpress.com, diakses pada hari Rabu, tanggal 6 April 2011, pukul 19.00 WIB.

b. Modal Ditempatkan

Modal ditempatkan adalah kesanggupan para pemegang saham untuk menanamkan modalnya ke dalam perseroan. Modal Ditempatkan juga bukan merupakan modal riil karena belum sepenuhnya disetorkan kedalam perseroan, tapi hanya menunjukkan besarnya modal saham yang sanggup dimasukkan pemegang saham ke dalam perseroan.

c. Modal Disetor

Modal disetor adalah Modal PT yang dianggap riil, yaitu modal saham yang telah benar-benar disetorkan kedalam perseroan. Dalam hal ini, pemegang saham telah benar-benar menyetorkan modalnya kedalam perusahaan. Menurut UUPT, Modal Ditempatkan harus telah disetor penuh oleh para pemegang saham.

Berdasarkan pembagian modal tersebut, maka dapat dilihat secara jelas dalam laporan keuangan perusahaan mengenai pembagian modal dalam perusahaan sehingga bagian yang menjadi hak perseroan secara jelas terpisah dari harta pribadi masing-masing pengurus perseroan.

Perseroan terbatas dalam pelaksanaannya harus ada ketetapan yang jelas mengenai anggaran dasar dalam perseroan. Menurut Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas anggaran dasar sekurang-kurangnya harus memuat :

a. Nama dan tempat kedudukan Perseroan;
b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
c. Jangka waktu berdirinya Perseroan;

d. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
e. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
f. Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
g. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
h. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris;
i. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Setelah persyaratan tersebut telah terpenuhi maka anggaran dasar dalam suatu perseroan terbatas dapat segera dibuat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada yang mengatur tentang perseroan terbatas. Suatu kegiatan perseroan anggaran dasar dalam suatu perseroan dapat berubah sewaktu-waktu. Akta perubahan anggaran dasar tersebut wajib dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM , hal ini didasarkan pada Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak AsasiI Manusia Republik Indonesia Nomor M.01 – HT.01.10 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian, Persetujuan, Penyampaian Laporan, Dan Pemberitahuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yaitu :

> "Akta perubahan anggaran dasar yang diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah akta perubahan yang dibuat di hadapan Notaris berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas adalah yang berisi khusus mengenai perubahan pengurus, pengalihan hak atas saham, pembubaran perseroan terbatas dan perubahan jenis perseroan terbatas".

Berdasarkan penjelasan yang disebutkan dalam pasal diatas, maka setiap akta perubahan anggaran dasar tersebut dapat dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM apabila akta perubahan anggaran dasar tersebut telah dibuat dan dinyatakan sah dihadapan notaris dan isi perubahan akta anggaran dasar tersebut telah sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

## B. Organ dalam Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas sebagai suatu badan hukum terdiri dari 3 organ yang cukup penting, masing-masing organ tersebut memiliki fungsi, tugas dan wewenang tersendiri dalam menjalankan perseroan, ketiga organ tersebut antara lain terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.

Fungsi, tugas dan wewenang ketiga organ dalam perseroan tersebut berbeda satu sama lain, hal ini dikarenakan ketiga organ tersebut dipilih untuk menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam anggaran dasar dalam perseroan terbatas. Ketiga organ tersebut terdiri dari :

1. Rapat Umum Pemegang Saham

   Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ perseroan yang memiliki kedudukan tertinggi dalam menentukan arah dan tujuan perseroan. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki kekuasaan tertinggi dan wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi

maupun Dewan Komisaris.[15] Pengertian rapat umum pemegang saham (RUPS) menurut Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yaitu:

> "Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar."

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka sangat jelas bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mempunyai wewenang dan tugas yang cukup penting dalam menjalankan perseroan. Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan isi rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan. Akan tetapi, RUPS tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan isi rapat.[16]

2. Dewan Direksi

Direksi dalam perseroan merupakan organ yang sangat penting dalam perseroan, dimana direksi sebagai salah satu pemegang

---

[15] *Loc.Cit,* Dadang Sukandar, diakses pada hari Rabu, tanggal 6 April 2011, pukul 19.00 WIB

[16] Munawar Kholil, *Hukum Perseroan Terbatas,* www.wordpress.com, diakses pada tanggal 11 maret 2011, pukul 20.00 wib.

saham/organ dalam perseroan bertugas dan bertanggung jawab dalam pengelolaan perseroan. Pada prinsipnya direksi bertanggung jawab terhadap perseroan bukan kepada pemegang saham secara perseorangan, tugas kepengurusan direksi tidak terbatas pada kegiatan rutin melainkan juga berwenang dan wajib mengambil inisiatif membuat rencana dan perkiraan mengenai perkembangan perseroan untuk masa mendatang dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan perseroan.[17]

Tanggung jawab tersebut dapat dilihat dari pengaturan tugas masing-masing anggota direksi, bahkan apabila anggota direksi yang bersangkutan bersalah atau lalai melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga perseroan dirugikan, dia bertanggung jawab penuh secara pribadi dan pemegang saham dapat mengajukan gugatan ke pengadilan Negeri. Karena pentingnya peranan direksi, maka undang-undang perseroan mengatur persyaratan yang cukup berat untuk menjadi anggota direksi.[18] Adapun yang dimaksud dengan direksi menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas dimana :

> "Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar."

---

[17] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perseroan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm.72

[18] *Ibid*, hlm.73

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal di atas, maka Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk menjalankan perseroan harus sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang mengatur mengenai perseroan dimana dalam menjalankan tugasnya direksi harus bertindak dan menjalankan segala sesuatu yang berhubungan dengan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya perseroan tersebut, Sehingga direksi dalam melaksanakan pengurusan perseroan harus bertindak dengan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.[19] Pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh pendiri dalam Akta Pendirian untuk selanjutnya anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), adapun kewajiban direksi dalam perseroan yaitu :

a. Kewajiban yang berkaitan dengan perseroan
b. Kewajiban yang berkaitan dengan RUPS
c. Kewajiban yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Selain menjalankan kewajiban dalam perseroan sebagaimana dijelaskan diatas, direksi dalam menjalankan perseroan juga mempunyai hak dalam perseroan. Adapun hak dewan direksi dalam perseroan yaitu :

a. Hak untuk mewakili perseroan di dalam dan diluar pengadilan
b. Hak untuk memberikan kuasa tertulis pada pihak lain

[19]Sandi Suwardy, *Aspek-aspek Hukum Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas*, http://wordpress.com, diakses pada hari Jumat, tanggal 11 maret 2011, pukul 20.30 WIB.

c. Hak untuk mengajukan usul kepada pengadilan negeri agar perseroan dinyatakan pailit setelah didahului terlebih dahulu oleh RUPS
d. Hak untuk membela diri dalam forum RUPS jika direksi telah diberhentikan sementara oleh RUPS/dewan komisaris
e. Hak untuk mendapatkan gaji dan tunjangan lainnya sesuai AD/akte pendirian

Selain memiliki hak dan kewajiban sebagaimana dijelaskan diatas, direksi dalam melaksanakan tugasnya harus bertanggung jawab penuh pada perseroan, adapun tanggung jawab tersebut diantaranya:

a. Dalam hal Laporan Keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.
b. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
c. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dan dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS apabila direksi dengan sengaja melakukan kesalahan
d. Tanggung jawab tersebut berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota

Direksi dalam jangka waktu 5 tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, yang dimaksud dengan direksi bertanggung jawab secara renteng yaitu dimana masing-masing anggota Direksi memiliki tanggung jawab atas bagian yang sama dengan Komisaris, dan pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi dari anggota direksi atas keseluruhan jumlah kerugian yang dideritanya.[20]

Direksi dalam menjalankan tanggung jawabnya tersebut memiliki batasan tanggung jawab dalam perseroan, oleh karena itu dalam suatu perseroan biasanya terdapat 1 orang atau lebih anggota direksi, penjelasan tersebut didasarkan pada Pasal 92 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dimana " Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota direksi". Hal ini mengingat beratnya kewenangan dan tugas direksi dalam melaksanakan kepengurusan perseroan. Dalam hal tanggung jawab pengurusan perseroan, direksi yang karena kesalahannya dan kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi perseroan dapat di tuntut oleh pemegang saham lainnya ke Pengadilan Negeri, hal ini didasarkan pada

[20] Prof.Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H, *Tugas,Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris BUMN Persero***,** http://wordpress.com, diakses pada tanggal 23 Juni 2011, Pukul 11.30 WIB.

Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yaitu :

> "Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan".

Berdasarkan penjelasan di atas, pemegang saham yang mewakili 1/10 bagian jumlah saham perseroan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri apabila terbukti terdapat anggota direksi yang karena kesalahan dan kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi perseroan. Sehingga pengadilan dapat menindaklanjuti masalah yang timbul dalam perseroan akibat kesalahan yang dilakukan oleh anggota direksi. Selain itu, anggota direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS, keputusan memberhentikan anggota direksi hanya dapat diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. Apabila yang bersangkutan tidak hadir, maka RUPS dapat memberhentikan tanpa kehadirannya.[21]

3. Dewan Komisaris

Selain kedua organ tersebut diatas, salah satu organ yang cukup penting dalam pengurusan perseroan adalah komisaris. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh pendiri dalam Akta Pendirian untuk selanjutnya anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum

[21] Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*, hlm.78

Pemegang Saham (RUPS). Dewan Komisaris terdiri atas 1 orang anggota atau lebih.

Pengertian Komisaris menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang perseroan terbatas:

> "Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi."

Berdasarkan penjelasan diatas, maka komisaris dalam menjalankan tugasnya mewakili perseroan harus memberikan pengawasan yang benar dalam perseroan agar pelaksanaan kerja perseroan berjalan dengan baik. Komisaris dalam menjalankan tugasnya harus bertindak dengan itikad baik dan bertanggung jawab, oleh karena itu apabila terjadi kesalahan dalam perseroan komisaris berwenang untuk menasehati dewan direksi sebagai pihak yang mewakili perseroan. Adapun kewenangan komisaris yaitu :

a. Kewenangan untuk memberhentikan direksi untuk sementara waktu
b. Berkewenangan untuk menggantikan direksi apabila direksi berhalangan, dan bertindak sebagai pengurus
c. Berwenang meminta keterangan pada Direksi tentang perseroan

d. Berwenang memasuki ruangan/tempat penyimpanan barang milik perseroan.

Berdasarkan kewenangan yang telah disebutkan diatas, maka komisaris sebagai salah satu pengurus perseroan dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya untuk mengawasi jalannya perseroan, tanggung jawab komisaris tersebut antara lain :

a. Dalam hal Laporan Keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.
b. Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan.
c. Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke Pengadilan Negeri.
d. Tanggung jawab tersebut berlaku juga bagi anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat 5 tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

Yang dimaksud dengan tanggung jawab renteng diatas, yaitu komisaris sebagai salah satu pengurus perseroan bertanggung jawab atas bagian

yang sama dengan direksi dan pihak-pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada komisaris atas kerugian yang dideritanya akibat kesalahan yang dilakukan oleh komisaris. Akan tetapi, komisaris dapat dibebaskan dari tanggung jawabnya apabila kesalahan Laporan Keuangan yang tidak benar dan/atau menyesatkan terbukti bukan karena kesalahan komisaris, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa tanggung jawab komisaris juga dibatasi mengingat beratnya tanggung jawab dan tugas komisaris dalam menjalankan perseroan.